

## Peningkatan Daya Saing UMKM Tempe Melalui Pelatihan Pembuatan Label Produk dan Edukasi Kewirausahaan Berbasis Hukum Lingkungan Di Kelurahan Sidorejo

Siti Khotimah<sup>1</sup>, Wahyu Purwaningsih<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Antakusuma/Pangkalan Bun

Email: [wahyuuntama24@gmail.com](mailto:wahyuuntama24@gmail.com)<sup>2\*</sup>

### Abstrak

UMKM Tempe di Kelurahan Sidorejo masih menghadapi kendala berupa ketiadaan label produk, rendahnya literasi hukum, kurangnya edukasi kewirausahaan serta belum adanya pengelolaan limbah produksi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan daya saing UMKM melalui pelatihan pembuatan label sesuai regulasi BPOM, edukasi hukum usaha, edukasi hukum lingkungan serta pendampingan strategi branding. Metode pelaksanaan mencakup seminar, interaktif, dan praktik desain label menggunakan Canva. Hasil menunjukkan bahwa seluruh mitra UMKM berhasil membuat label produk yang memenuhi standar minimal, serta mulai memahami pentingnya legalitas usaha seperti PIRT dan mulai menerapkan pencatatan usaha serta manajemen limbah. Manfaat dari program ini terbukti efektif mendorong transformasi UMKM menjadi legal, higienis dan kompetitif berkelanjutan. Kesimpulan dari penyuluhan dan pendampingan pembuatan label produk memberikan dampak positif pada pelaku UMKM Tempe di kelurahan Sidorejo.

**Keywords:** Hukum lingkungan, Strategi branding, UMKM tempe

### PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting dalam menopang perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM RI, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Namun, mayoritas UMKM, terutama di sektor pangan tradisional seperti produsen tempe, masih menghadapi berbagai hambatan struktural, termasuk keterbatasan akses terhadap legalitas usaha, kurangnya keterampilan pemasaran, serta rendahnya kesadaran hukum dalam menjalankan usaha (Nugroho & Pramono, 2022).

Salah satu aspek krusial dalam penguatan daya saing UMKM adalah kepatuhan terhadap standar labelisasi produk pangan. Label produk berfungsi tidak hanya sebagai identitas usaha, tetapi juga sebagai jaminan informasi kepada konsumen mengenai keamanan dan kelayakan produk yang dikonsumsi. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor. 20 Tahun 2021, label pangan wajib mencantumkan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan. Namun, banyak pelaku UMKM tempe di tingkat lokal yang belum memahami regulasi ini dan masih menjual produknya tanpa label atau hanya dengan kemasan seadanya, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan konsumen dan keterbatasan akses pasar (Sari & Fatimah, 2021).

Kelurahan Sidorejo, khususnya di kawasan Gang Tempe, merupakan salah satu sentra produksi tempe tradisional di wilayah Bamban. Di gang ini, terdapat empat pelaku usaha mikro yang secara konsisten memproduksi tempe, termasuk usaha milik Ibu Dasri yang telah

berdiri selama puluhan tahun. Usaha tempe yang berlokasi di Jalan Sudirman ini memiliki kapasitas produksi mencapai 600 bungkus per hari, dengan kebutuhan bahan baku sebanyak 75 kg kedelai setiap harinya. Produksi dijalankan oleh tiga orang tenaga kerja dan dipasarkan secara tradisional, baik melalui distribusi ke pasar besar maupun penjualan langsung kepada pelanggan yang datang ke lokasi produksi. Meskipun memiliki pelanggan tetap dan skala produksi yang stabil, seluruh pelaku UMKM di Gang Tempe hingga kini belum menerapkan labelisasi pada produk mereka dan belum memahami standar keamanan pangan serta pengelolaan limbah industri. Tempe masih dikemas secara sederhana tanpa informasi usaha, komposisi, atau identitas legal lainnya. Belum pernah ada kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya labelisasi produk maupun literasi hukum di kawasan ini.

Rendahnya literasi hukum dan kewirausahaan juga menjadi kendala besar dalam keberlanjutan usaha UMKM. Banyak pelaku UMKM tidak mengetahui pentingnya legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), maupun Sertifikat Halal. Ketiadaan izin ini bukan hanya menghambat ekspansi pasar, tetapi juga membuat usaha menjadi rentan secara hukum. Edukasi hukum dan prinsip kewirausahaan yang berbasis etika, inovasi, dan keberlanjutan menjadi aspek penting dalam membangun UMKM yang berdaya saing (Rohman, 2021).

Pentingnya label produk dan literasi hukum bagi UMKM tempe di Kelurahan Sidorejo terletak pada perannya dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, akses pasar, serta kepatuhan terhadap regulasi pangan. Label bukan hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai bentuk jaminan keamanan dan transparansi informasi kepada konsumen. Rendahnya literasi hukum menyebabkan banyak pelaku UMKM tidak memahami kewajiban legalitas seperti NIB, PIRT, dan sertifikasi halal, sehingga usaha berpotensi menghadapi hambatan pasar maupun risiko sanksi hukum. Penelitian menunjukkan bahwa labelisasi dan legalitas usaha mampu meningkatkan persepsi kualitas, loyalitas konsumen, dan akses pasar UMKM secara signifikan, sehingga menjadi faktor strategis dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis (Lestari & Widodo, 2021; Ariani & Rahayu, 2020).

Di sisi lain, peningkatan edukasi kewirausahaan serta pengelolaan limbah juga krusial dalam pengembangan UMKM tempe. Edukasi kewirausahaan mendorong pelaku usaha memahami inovasi produk, strategi pemasaran, pencatatan keuangan, dan branding, sehingga mampu bersaing pada pasar yang lebih kompetitif dan berorientasi pada kualitas. Selain itu, pengelolaan limbah padat dan cair hasil produksi tempe perlu diperhatikan untuk mencegah dampak pencemaran lingkungan sekaligus memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009. Pengelolaan limbah yang baik tidak hanya mengurangi risiko lingkungan, tetapi juga memiliki potensi ekonomi apabila dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau produk turunan lainnya. Dengan demikian, integrasi literasi hukum, kewirausahaan, dan pengelolaan limbah menjadi landasan penting dalam mendorong transformasi UMKM tempe menuju usaha yang legal, higienis, dan berkelanjutan.

Selain aspek legalitas usaha, kegiatan produksi tempe juga menghasilkan limbah cair dan padat yang berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut, yakni pelaku UMKM belum memahami kewajiban labelisasi produk, rendahnya literasi hukum usaha dan hukum lingkungan, kurangnya strategi *branding* untuk meningkatkan daya saing serta pengelolaan limbah belum sesuai ketentuan.

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan pemahaman regulasi label pangan, meningkatkan literasi hukum usaha dan lingkungan, mendorong terbentuknya label produk standar, meningkatkan kesadaran pengelolaan limbah dan menguatkan strategi *branding* serta daya saing UMKM. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM tempe diharapkan mampu memperbaiki manajemen usahanya, meningkatkan kepercayaan pasar, dan menjadikan hukum sebagai fondasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

## **METODE KEGIATAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Sidorejo dengan tema “Meningkatkan Daya Saing UMKM Tempe Melalui Pembuatan Label Produk Dan Edukasi Kewirausahaan Berbasis Hukum Lingkungan Di Kelurahan Sidorejo” dilakukan dengan menggunakan metode seminar, diskusi interaktif, dan studi kasus, dilengkapi dengan modul edukasi hukum dan kewirausahaan. Untuk mencapai tujuan kegiatan terkait pembuatan label produk yang sesuai standar serta edukasi hukum usaha dan hukum lingkungan, metode pelaksanaan dibagi dalam beberapa tahapan pertama yang berupa identifikasi dan seleksi UMKM tempe dalam hal ini UMKM milik Ibu Sutinah. Kemudian memberikan pendampingan pembuatan label usaha serta pelatihan dan edukasi hukum usaha dan hukum lingkungan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat selama bulan September - Oktober 2025 dengan melibatkan empat mitra UMKM tempe yang tergabung dalam sentra produksi “Gang Tempe”. Mitra dipilih berdasarkan kriteria: telah beroperasi secara rutin, memiliki kapasitas produksi yang stabil, belum memiliki label dan legalitas usaha, serta bersedia mengikuti program pendampingan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan berurutan, mulai dari identifikasi profil usaha dan kebutuhan mitra, dilanjutkan dengan edukasi hukum usaha, hukum lingkungan, dan kewirausahaan, serta pelatihan pembuatan label sesuai standar BPOM. Tahapan berikutnya adalah pendampingan teknis desain kemasan menggunakan aplikasi Canva, penempelan label pada produk, dan monitoring implementasi yang mencakup praktik legalitas usaha, pencatatan keuangan, pengelolaan limbah, serta respon konsumen. Selain itu, setiap proses pelaksanaan kegiatan didokumentasikan, termasuk sesi seminar dan pendampingan desain label, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1

(Pelaksanaan seminar edukasi UMKM) dan Gambar 2 (Proses produksi dan penerapan label pada kemasan).

Evaluasi keberhasilan program dilakukan menggunakan kombinasi observasi langsung, wawancara terstruktur, dan dokumentasi hasil kegiatan. Observasi digunakan untuk menilai perubahan perilaku, kebersihan produksi, dan penerapan label pada produk; wawancara dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan persepsi mitra terkait legalitas usaha, branding, dan pengelolaan limbah; sedangkan dokumentasi digunakan untuk merekam hasil pelatihan, desain label, serta bukti penerapan legalitas usaha seperti pengajuan PIRT. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan mitra mengenai regulasi pangan dan kewirausahaan, munculnya praktik pencatatan produksi secara rutin, serta penerapan label standar pada seluruh produk tempe. Evaluasi ini juga mengonfirmasi bahwa pendampingan berbasis edukasi dan praktik langsung efektif dalam mendorong transformasi UMKM dari usaha tradisional menuju usaha yang lebih legal, higienis, dan kompetitif.



**Gambar 1.** Pelaksanaan Seminar Edukasi UMKM

Selama kegiatan berlangsung, materi yang disampaikan berupa analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Hal tersebut meliputi :

***Strength* (Memanfaatkan Kekuatan untuk Peluang)**

- a. Branding “Tempe Khas Sidorejo” berbasis sentra produksi.
- b. Memanfaatkan pengalaman produksi untuk masuk ke pasar modern melalui label legal dan PIRT.

***Weakness* (Mengatasi Kelemahan dengan Peluang)**

- a. Pelatihan legalitas (NIB, PIRT, Halal) dan labelisasi produk sesuai BPOM.
- b. Pendampingan manajemen limbah untuk memenuhi aturan lingkungan.
- c. Pelatihan kewirausahaan dan strategi branding oleh kampus/dinas.

***Opportunity* (Menggunakan Kekuatan untuk Mengurangi Ancaman)**

- a. Menggunakan pengalaman usaha dan pelanggan tetap sebagai dasar pengembangan kemasan higienis dan standar pangan.
- b. Mengelola limbah secara sederhana untuk menghindari sanksi hukum lingkungan.

***Threat* (Mengurangi Kelemahan dan Ancaman)**

- a. Peningkatan literasi hukum usaha dan hukum lingkungan.
- b. Pengembangan SOP produksi yang sesuai standar keamanan pangan.
- c. Kolaborasi antar pelaku UMKM untuk pengadaan bahan baku dan peningkatan kualitas.

Selain melakukan analisis SWOT, strategi selanjutnya yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan Sentra Produksi Tempe di Kelurahan Sidorejo ialah memberikan pelatihan serta pendampingan dalam desain label menggunakan Canva dan pencatatan keuangan. Adapun untuk edukasi hukum yang diberikan meliputi pemahaman dan penerapan Hukum Legalitas Usaha berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, PP No. 5 Tahun 2021, dan regulasi BPOM tentang Hak dan kewajiban pelaku usaha dalam perlindungan konsumen. Berdasarkan Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2021, disebutkan bahwa setiap label produk harus mencantumkan informasi yang meliputi daftar bahan yang digunakan, izin edar, persentase kandungan. Disisi lain, kami juga memberikan edukasi hukum lingkungan yang mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang mengatur penanganan limbah industri. Setelah melaksanakan penyuluhan serta edukasi kewirausahaan dan hukum, kami melakukan monitoring untuk mengetahui sejauh mana perubahan perilaku pelaku UMKM tersebut dan bagaimana implementasinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kegiatan PKM dilaksanakan, UMKM tempe di Kelurahan Sidorejo beroperasi secara tradisional tanpa label, legalitas usaha, pencatatan keuangan, maupun pengelolaan limbah yang memadai. Produk dikemas secara sederhana, belum memenuhi standar BPOM, dan sulit menembus pasar modern. Pelatihan yang diberikan menghasilkan penerapan label standar pada seluruh UMKM (4 mitra) melalui workshop desain dan pendampingan, sehingga produk memiliki identitas usaha, informasi komposisi, tanggal kedaluwarsa, dan alamat produsen. Keberhasilan ini mendukung teori bahwa label dan branding meningkatkan persepsi kualitas, kepercayaan konsumen, dan daya saing pasar (Lestari & Widodo, 2021). Selain itu, edukasi hukum usaha dan kewirausahaan mendorong tiga dari empat UMKM (75%) mengajukan PIRT, memahami NIB, serta mulai menerapkan pencatatan biaya dan omzet sebagai dasar perencanaan usaha.

Setelah dilakukan pelatihan yang mengacu pada Peraturan BPOM Nomor. 20 Tahun 2021, mitra UMKM diberikan pemahaman tentang komponen wajib dalam label pangan olahan, yaitu: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat/isi bersih, tanggal kadaluwarsa, nama dan alamat produsen.



Gambar 2. Proses Produksi dan Penerapan Label pada Kemasan

Tim pengabdian juga mendampingi pembuatan desain label menggunakan aplikasi Canva, dan membantu pencetakan serta penempelan pada kemasan produk. Hasilnya, seluruh mitra telah memiliki label produk standar sederhana yang mencantumkan informasi pokok dan mencerminkan identitas produk lokal. Penyuluhan dan pendampingan UMKM tempe ini mendapat respon yang baik sehingga pelaku UMKM dapat mempunyai nilai lebih yaitu label produk memperkuat identitas dan nilai jual, pelaku UMKM menjadi lebih percaya diri saat menjual produk ke pasar yang lebih luas, setelah labelisasi, 3 dari 4 mitra mulai mengajukan izin PIRT sebagai langkah lanjutan legalisasi produk.

Edukasi hukum bisnis dan hukum lingkungan dilaksanakan melalui pendekatan interaktif berbasis studi kasus, termasuk materi tentang: pentingnya legalitas usaha berdasarkan UU Nomor. 20 Tahun 2008 dan PP Nomor. 5 Tahun 2021, Perlindungan konsumen dalam transaksi produk pangan, etika berwirausaha dan inovasi sebagai kunci daya saing UMKM. Dan UU Nomor 32 Tahun 2009, industry kecil harus mengelola limbahnya dengan benar, termasuk mendapat izin dari pejabat berwenang (Menteri, gubernur atau bupati/walikota) sesuai kewenangannya.

Pendampingan juga berhasil mengubah perilaku UMKM menuju praktik usaha yang lebih legal, higienis, dan berorientasi pertumbuhan. Mitra mulai menerapkan pencatatan keuangan harian, melakukan pengelolaan limbah sederhana, dan membangun jejaring antar pelaku usaha untuk berbagi informasi mengenai perizinan dan strategi pemasaran. Temuan ini sejalan dengan teori kewirausahaan berkelanjutan, yakni integrasi aspek ekonomi, legalitas, dan lingkungan sebagai fondasi daya saing jangka panjang (Rohman, 2021). Secara keseluruhan, intervensi berbasis edukasi dan praktik langsung terbukti efektif dalam mentransformasi UMKM tempe dari aktivitas informal menjadi usaha kecil yang lebih siap bersaing di pasar modern.

## **KESIMPULAN**

Program pengabdian ini berhasil meningkatkan kapasitas UMKM tempe di Kelurahan Sidorejo melalui pelatihan labelisasi, edukasi hukum usaha dan kewirausahaan, serta pendampingan pengelolaan limbah. Seluruh mitra berhasil menerapkan label produk standar, memahami dasar legalitas usaha, serta mulai melakukan pencatatan keuangan rutin. Selain itu, sebagian besar UMKM telah mengajukan izin PIRT sebagai langkah awal legalisasi produk, dan menunjukkan perubahan perilaku menuju usaha yang lebih higienis, adaptif, dan berorientasi pasar. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi dan pendampingan berbasis praktik langsung efektif dalam mendorong transformasi UMKM dari aktivitas tradisional menjadi usaha formal yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Saran yang dapat diberikan antara lain: pertama, bagi pelaku UMKM, perlu melanjutkan proses legalitas usaha hingga memperoleh izin PIRT, sertifikat halal, serta meningkatkan kualitas kemasan dan strategi pemasaran agar mampu mengakses pasar yang lebih luas. Kedua, bagi pemerintah daerah/kelurahan, diperlukan dukungan fasilitasi perizinan

dan pelatihan berkelanjutan, termasuk bantuan peralatan, akses pembiayaan, serta sosialisasi regulasi terkait keamanan pangan dan lingkungan. Ketiga, bagi perguruan tinggi, program pengabdian perlu dilanjutkan melalui pendampingan intensif, pendirian klinik UMKM, serta penelitian terapan yang berfokus pada pengembangan produk, digitalisasi pemasaran, dan inovasi pengelolaan limbah produksi tempe. Kolaborasi berkelanjutan antara UMKM, pemerintah, dan perguruan tinggi menjadi kunci dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha pangan lokal.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Antakusuma yang telah memberikan dukungan pendanaan, fasilitasi kegiatan, serta kesempatan untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para mitra UMKM tempe di Kelurahan Sidorejo yang telah berpartisipasi secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pelatihan labelisasi, edukasi hukum, hingga implementasi strategi pemasaran dan pengelolaan limbah. Selain itu, apresiasi diberikan kepada pemerintah kelurahan dan pihak-pihak pendukung lainnya yang telah membantu dalam perizinan, penyediaan fasilitas, serta kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dukungan seluruh pihak telah memungkinkan program ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan kapasitas UMKM lokal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, M., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh legalitas usaha terhadap peningkatan akses pasar UMKM. *Jurnal Pengembangan UMKM*, 8(1), 45–54.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pencantuman Informasi pada Label Pangan Olahan*. BPOM RI.
- Hidayat, R., & Puspitasari, A. (2020). Edukasi kewirausahaan dan dampaknya terhadap peningkatan kapasitas UMKM pangan. *Jurnal Abdimas Kreatif*, 3(2), 101–109.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Statistik UMKM Indonesia 2023*. Deputi Bidang Kewirausahaan, KemenKopUKM.
- Lestari, E., & Widodo, S. (2021). Pentingnya labelisasi produk pangan bagi UMKM dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. *Jurnal Teknologi Pangan dan Industri*, 12(1), 55–63.
- Nugroho, D. A., & Pramono, R. H. (2022). *Penguatan UMKM melalui pendampingan legalitas usaha dan strategi pemasaran*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 101–110.
- Pratiwi, N., & Andriani, D. (2022). Penerapan strategi branding UMKM berbasis kearifan lokal. *Jurnal Manajemen dan Inovasi*, 7(3), 120–130.
- Rohman, A. (2021). *Literasi Hukum dan Etika Bisnis bagi UMKM di Era Digital*. *Jurnal Hukum & Kewirausahaan*, 4(2), 75–84.
- Sari, D. F., & Fatimah, S. (2021). *Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Melalui Labelisasi dan Sertifikasi Produk*. *Jurnal Manajemen UMKM*, 5(1), 13–24.
- Suyanto, A., & Wibowo, H. (2020). Pengaruh pengelolaan limbah industri rumah tangga terhadap kualitas lingkungan. *Jurnal Lingkungan Berkelanjutan*, 5(2), 88–97.
- Wulandari, F., & Rahmawati, T. (2021). Peran digitalisasi dalam peningkatan daya saing UMKM pangan. *Jurnal Ekonomi Kreatif dan UMKM*, 6(2), 134–149.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia.